



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0102/Pdt.G/2013/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas PU Kabupaten Halmahera Tengah, Alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, Untuk sementara Waktu berdomisili di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, untuk selanjutnya disebut **“Pemohon ;**

M e l a w a n

TERMOHON., umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupatena Halmahera Tengah, untuk selanjutnya disebut **“Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 29 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dibawah Register Perkara Nomor 0102/Pdt.G/2013/PA.SS. yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor :XXXXXX tanggal 06 Februari 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah di rumah selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun anak tersebut meninggal dunia
4. Bahwa tanggal 04 Januari 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu mencurigai Pemohon dengan perempuan yang tidak jelas;
 - b. Bahwa Termohon tidak mengakui Pemohon sebagai suaminya dan Termohon mengaku bahwa Termohon adalah istri Polisi yaitu Kabag Ops, Termohon sangat mempermalukan Pemohon, hal itu Termohon selalu lakukan namun Pemohon tetap bersabar dan berharap Termohon akan merubah sifat dan perbuatannya;
 - c. Termohon selalu SMS dan menelpon Kadis walaupun malam hari, hal ini Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Agustus 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 3 bulan, yang tidak mau melayani adalah Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah telah memperoleh surat izin atasan Nomor : XXXXX Tanggal 22 Juli 2013 untuk mengajukan permohonan perceraian;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah dan warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator **UMMU RAHMAH, SH.MH** namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan bahwa Termohon pernah tinggal bersama orang tua Pemohon kemudian Termohon pernah keluar rumah melalui jendela dan tanpa seizin Pemohon hingga 2 kali;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri yang sah menikah pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2012 ;
2. Bahwa, semua dalil yang diajukan Pemohon adalah tidak benar adanya, Pemohon telah menelantarkan Termohon selama masa kehamilan hingga setelah melahirkan sehingga anak meninggal, Pemohon mencari-cari alasan agar bisa berpisah dengan Termohon, terbukti gugatan Pemohon di Ternate ditolak karena alasan yang tidak masuk akal;
3. Bahwa karena tidak diterima di Pengadilan Agama Ternate, dengan alasan yang sedikit dirubah, Pemohon mengajukan gugatan di Tidore namun Termohon berharap pengadilan bisa mempertimbangkan dengan seadil-adilnya karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga;
4. Bahwa apa yang dilakukan Pemohon saat ini karena adanya pihak ketiga dan Pemohon ingin menikah lagi, olehnya itu Termohon berharap pengadilan tidak gegabah dalam mengabulkan Permohonan Pemohon karena rumah tangga bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan;

Bahwa atas jawaban Termohon di atas, pihak Pemohon mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa point 1 jawaban Termohon adalah benar;
- Bahwa point 2 jawaban Termohon tidak benar, karena Pemohon tidak pernah menelantarkan Termohon;
- Bahwa point 3 tidak benar, Permohonan Pemohon di Pengadilan Agama Ternate ditolak karena masalah kewenangan wilayah hukumnya dan disarankan mengajukan di Pengadilan Agama Soasio;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa point 4 jawaban Termohon tidak benar, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Pemohon seperti yang dituduhkan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, pihak Termohon mengajukan duplik secara lisan, yang menyatakan membantah Replik Pemohon pada point 2, yang benar Pemohon selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan gaji Pemohon selalu dipegang oleh ibu Pemohon;

Bahwa atas duplik Termohon, Pemohon mengajukan Rereplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan Repliknya demikian juga dengan Termohon yang mengajukan reduplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS:

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor; XXXXX, tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXX, tertanggal 06 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

II. BUKTI SAKSI;

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Ternate di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Ternate dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate selama kurang lebih 2 minggu kemudian tinggal di XXXXX dan sering ke Ternate jika ada keperluan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak akur sejak bulan September tahun 2013 namun sering bertengkar sejak tahun 2012
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak akur karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, selalu keinginannya harus diikuti oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon juga sering membuka sim card dari hand phone Pemohon dan sering mencari tahu siapa yang menghubungi Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali, di Ternate;
- Bahwa saat ini, Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah di XXXXX dengan ibu Pemohon namun pisah tempat tidur, Termohon di kamar dan Pemohon tidur di ruangan depan TV;
- Bahwa setahu saksi ketika Pemohon ke Ternate, Pemohon tidak pernah jalan dengan wanita lain dan hanya ke warnet;
- Termohon sering keluar tanpa sepengetahuan Pemohon dan sering berbohong juga menyembunyikan kunci motor serta bertengkar dengan Pemohon jika Termohon mau ke Mall atau ke rumah keluarganya namun Pemohon tidak mau mengantar;
- Bahwa ibu Pemohon dan saksi sudah pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima sedangkan Termohon menyatakan bahwa tidak benar pernah ada penasehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Foto Copy, tempat tinggal di

Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi karyawan di Foto Copy milik Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2012, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di XXXXX, Termohon tinggal di Ternate;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering ke tempat kerja Pemohon serta mengganggu Pemohon ketika sibuk dan banyak pekerjaan, Termohon malah minta ditemani tidur;
- Bahwa saksi pernah dengar setiap bertengkar, Termohon sering mengatakan pada Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki hubungan dengan wanita lain dan selama 5 bulan saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, Termohon memiliki sifat cemburu dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita tentang Termohon yang mengaku sebagai istri Kabag Ops. Dalam salah satu acara, hal itu saksi tahu ketika saudara ibu bupati memanggil Pemohon untuk mengkonfirmasi hal tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar dari Pemohon, Termohon sering menelfon kepala Dinas Pemohon;
- bahwa yang saksi lihat ketika bertengkar, Termohon sering membuang hanger pakaian dan bertengkar mulut dan jika ada tamu, Termohon sering cerita masalah rumah tangganya meskipun bukan orang yang Termohon kenal bahkan kadang teman kantor Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak menanggapi lagi;

3. **SAKSI 3**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS (guru), tempat tinggal

di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Ternate di bawah sumpahnya telah menerangkan hal – hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung saksi dan Termohon adalah istri menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari tahun 2012 di rumah saksi di Ternate;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate di rumah saksi selama kurang lebih 2 minggu kemudian tinggal di XXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah cekcok sejak bulan September tahun 2012 penyebabnya karena Termohon tidak pernah mendengar jika diperintah oleh Pemohon;
- Bahwa masalah antara Pemohon dan Termohon antara lain jika Pemohon pulang kantor Termohon tidak masak sehingga Pemohon tidak makan, Termohon juga sering menyembunyikan kunci motor;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Ternate dan di XXXXX hingga saling memukul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 namun sudah meninggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pertengkaran di XXXXX yang saksi tahu disebabkan Termohon menyembunyikan kunci motor kurang lebih 3 kali waktu siang dan malam hari ketika Pemohon hendak mengukur proyek lapangan terbang, ketika Pemohon membuat gambar lokasi proyek di rumah bosnya dan ketika Pemohon hendak ke pasar;
- Bahwa saksi lihat sendiri kunci motor Pemohon di bawah banatal Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September tahun 2013, Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur sekamar, Termohon dalam kamar dan Pemohon di ruang tamu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima sedangkan Termohon menyatakan bahwa tidak benar keterangan saksi, dan selama di XXXXX saksi yang menyimpan gaji Pemohon dan jika Termohon selesai mencuci pakaian saksi mengambil dan mencucinya kembali;

Bahwa atas tanggapan Termohon, saksi membenarkan tentang pakaian yang dicuci kembali karena belum bersih saat dicuci oleh Termohon dan mengenai gaji, saksi hanya diberikan sejumlah Rp. 300.000 sedangkan yang Rp. 1.000.000nya di gunakan untuk kebutuhan dalam rumah karena jumlah gaji Pemohon hanya sebesar Rp. 1.300.000;

Bahwa setelah beberapa kali persidangan, Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun tetap tidak bisa dan Termohon menyatakan sudah merasa cukup dengan bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon putusan sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak mau bercerai dengan Pemohon karena masih cinta pada Pemohon hanya karena ibu Pemohon yang selalu mecampuri masalah rumah tangga Pemohon ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dan oleh karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sehingga berdasarkan pasal 49 huruf a undang-undang No.3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, serta belum pernah bercerai dan berdasar hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator **UMMU RAHMAH, SH.MH**, berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 28 November 2013, hal ini telah memenuhi kehendak pasal 154 Rbg dan PERMA no. 1 tahun 2008, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta agar diberikan izin untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi hidup rukun sebagai suami istri disebabkan Termohon selalu mencurigai Pemohon dengan perempuan yang tidak jelas dan pernah mengaku sebagai istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kabag Ops yang menurut Pemohon hal itu sangat memalukan Pemohon. Termohon juga sering menelfon Kadis Pemohon di malam hari dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun Termohon tidak memperdulikan nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban sebagaimana yang termuat dalam duduk perkaranya yang pokoknya bahwa tidak benar ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya mencari-cari alasan untuk meninggalkan Termohon karena hendak menikah lagi. Termohon masih berharap untuk bisa bersama Pemohon karena masih cinta pada Pemohon dan masalahnya hanya karena ibu Pemohon yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi, yang masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran karena Termohon yang tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan sering menyembunyikan kunci motor ketika Pemohon hendak keluar rumah;
- Bahwa sebab lainnya juga karena Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan sering membuka Hand phone Pemohon untuk mengetahui orang-orang yang menghubungi Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon diantaranya menyimpan dan mengelola uang gaji Pemohon serta jika Termohon mencuci pakaian ibu Pemohon mencuci kembali pakaian tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah ranjang sejak bulan September tahun 2013 atau selama lebih kurang 4 bulan, baik ketika Pemohon dan Termohon di XXXXX maupun ketika ke Ternate;
- Bahwa saksi- saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi – saksi Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan sebagian diakui oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi diatas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan Termohon telah merasa cukup dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat – alat bukti yang cukup , maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama lebih kurang 4 bulan kedua belah pihak telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon senantiasa menyatakan bahwa sudah tidak mau lagi hidup bersama Termohon karena sikap Termohon yang tidak mau berubah sedangkan Termohon senantiasa menyatakan bahwa masih mencintai Pemohon dan tidak ada masalah yang besar dalam rumah tangga dan berharap masih bisa hidup bersama Pemohon meskipun memang selama 4 bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa selama pisah ranjang, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin dengan baik, meskipun Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga sedangkan Pemohon tetap berkehendak untuk berpisah dengan Termohon hal ini menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil , hal tersebut menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari kejadian – kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor . 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon tidak menuntut nafkah pada Pemohon namun melihat pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki usaha Foto Copy dipandang mampu untuk memberikan nafkah iddah pada Termohon maka Majelis Hakim secara *Ex officio* menetapkan Pemohon berkewajiban membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami dan berdasarkan keterangan saksi mengenai gaji Pemohon dalam sebulan sebesar Rp. 1.300.000 dan juga memiliki usaha Foto Copy maka majelis hakim secara *Ex officio* menetapkan Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah)
 - b) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 991.000.-(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awal 1435** Hijriah, oleh kami **ISMAIL WARNANGAN, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **RIANA EKAWATI, SH,MH** dan **UMMU RAHMAH, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



PANITERA PENGGANTI

HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Panggilan	Rp.	900.000
3. Biaya Lain-lain	Rp.	50.000
4. Materai	Rp.	6.000
5. <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000</u>
Jumlah	Rp.	991.000